



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya aktifitas Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak, dipandang perlu adanya pengaturan agar pengelolaan dan pengusahannya dapat dilakukan secara tepat, efektif, efisien serta memperhatikan kelestarian sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
- b. bahwa sarang burung walet tersebut merupakan potensi alam yang mahal harganya dan telah dimanfaatkan manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat;
- c. bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa serta sekaligus guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu diatur Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/Kpts/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan**

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN
PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.
7. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang.
8. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
9. Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah suatu kegiatan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dalam rangka mengambil dan atau memanfaatkan Sarang Burung Walet.
10. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung Walet baik habitat alami (*In-Situ*) maupun di habitat buatan (*Ex-Situ*) bagi orang atau badan yang mengelola sarang burung walet.

11. Pengelola adalah orang atau badan yang mengelola sarang burung walet pada habitat alami atau diluar habitat alami;
12. Habitat alami Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/ lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
13. Sarang burung walet habitat buatan adalah sarang burung walet yang dikelola oleh pengelola pada suatu bangunan dalam bentuk apapun juga yang sebagian atau seluruhnya diperuntukan atau disediakan sebagai tempat untuk mengelola sarang burung walet dan berada diluar habitat alami;
14. Pengelola Sarang Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi sarang Burung Walet.
15. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan atau habitat buatan yang dilaksanakan oleh Pengusaha.
16. Pemanenan sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang Burung Walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
17. Panen rampasan adalah sistem pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan pada saat Sarang Burung Walet sempurna dibuat dan belum berisi telur.
18. Panen Tetasan adalah sistem pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan setelah anak Burung Walet menetas dan sudah bisa terbang serta dapat mencari makan sendiri.
19. Pembinaan habitat alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
20. Pembinaan populasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi Burung Walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.
21. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
22. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
24. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
25. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
26. Lokasi khusus adalah daerah dan atau wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan RUTRW diperuntukkan sebagai tempat Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
27. Juru Pungut adalah juru pungut pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, dengan maksud setiap anggota masyarakat (WNI) mendapat kesempatan yang sama mengelola dan mengusahakan sarang burung Walet;
- (2) Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dengan maksud memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan terhindar dari dampak negatif.
- (3) Sarang Burung Walet dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat;
- (4) Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet harus memperhatikan keseimbangan antara masyarakat dengan lingkungan;

Pasal 3

- (1) Ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan dengan izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak;

- (2) Melindungi dan melestarikan Burung Walet di habitat alami dari bahaya kepunahan dan mengoptimalkan pemanfaatan secara berkelanjutan dengan mempertahankan kelestariannya.

Pasal 4

Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet bertujuan untuk menjaga dan melindungi Burung Walet di habitat (In-Situ) dan atau di habitat buatan (Ex-Situ) dari bahaya kepunahan, serta untuk meningkatkan produksi Sarang Burung Walet dalam upaya pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat

BAB III

LOKASI PEGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

- (1) Lokasi Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet berada di :
- a. habitat alami ;
 - b. habitat buatan.
- (2) Lokasi Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di habitat alami meliputi :
- a. kawasan hutan negara ;
 - b. kawasan konservasi ;
 - c. kawasan hutan produksi;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. gua alam;
 - f. lereng;
 - g. perbukitan yang curam.
- (3) Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di habitat buatan meliputi bangunan gedung sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

Seluruh wilayah Kabupaten Siak terbuka untuk pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap pengusahaan penangkaran sarang burung walet di habitat buatan berkewajiban mematuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Kabupaten Siak, seperti peruntukan pelabuhan udara, perkantoran, kawasan industri serta kawasan pemukiman yang padat penduduknya, perdagangan, perekonomian dan kawasan pasar.

BAB IV

PEMBINAAN PEGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 8

Pembinaan habitat Sarang Burung Walet dilakukan untuk menjaga Sarang Burung Walet dari gangguan hewan, hama penyakit, dan gangguan manusia.

Pasal 9

- (1) Pembinaan populasi Burung Walet dapat dilakukan dalam bentuk pengaturan tata cara pemanenan Sarang Burung Walet;
- (2) Pemanenan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Pasal 10

Objek pengawasan pembinaan habitat dan populasi Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 bagi habitat dan populasi yang akan atau telah diperuntukkan sebagai tempat Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet yang berada di Kabupaten Siak.

BAB V PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 11

- (1) Setiap orang (WNI) atau badan yang akan atau telah melakukan usaha Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet atau memperluas usahanya harus mendapat izin dari Kepala Daerah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- (2) Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dapat dilakukan di habitat alami dan habitat buatan;
- (3) Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet tidak boleh dilakukan dalam kawasan Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa;
- (4) Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dapat dilakukan oleh koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan perorangan;
- (5) Setiap pemegang izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet wajib memasang papan nama yang menyebutkan Surat izin yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Pertama Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 12

Setiap Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet berkewajiban memiliki izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet ditetapkan Kepala Dearah;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Advises planing dari Bappeda;
 - c. Pertimbangan tekhnis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Izin Gangguan (HO);
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha;
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - j. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;
 - k. Rekomendasi dari asosiasi Pengusaha burung walet yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan tekhnis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan surat penolakan permohonan;
- (4) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan tekhnis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perizinan

Pasal 14

Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan untuk habitat alami dan habitat buatan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Biaya Retribusi Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap izin yang diterbitkan Bupati dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. izin awal untuk habitat alami sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. izin awal untuk habitat buatan terdiri dari :
 1. untuk usaha yang telah ada sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. untuk usaha yang akan berusaha sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Untuk perpanjangan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet yang dikeluarkan dikenakan biaya retribusi perizinan Rp 2.500.000,-00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Biaya retribusi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dibayar atau dilunasi oleh pemohon pada saat surat izin dikeluarkan;
- (2) Hasil penerimaan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Bagian Keempat
Berakhirnya Perizinan

Pasal 17

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan berakhir apabila :

- a. sudah habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan oleh pemiliknya;
- c. dicabut atau dibatalkan oleh Bupati.

BAB VII
PEMANENAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 18

- (1) Pemegang izin Perusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet berhak untuk memungut/memanen Sarang Burung Walet dan memanfaatkannya;
- (2) Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemanenan tetasan;
 - b. pemanenan rampasan.
- (3) Dalam hal pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b di atas, harus memperhatikan :
 - a. masa panen dilaksanakan setelah anak burung walet meninggalkan sarangnya;
 - b. sarang burung walet sedang tidak berisi telur ;
 - c. dilakukan pada siang hari ;
 - d. tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram;
 - e. terpeliharanya habitat burung Walet;
 - f. terpeliharanya ekosistem dan pelestarian lingkungan.

Pasal 19

- (1) Pemanenan sarang Burung Walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- (2) Pemanenan dengan cara panen tetasan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Pemanenan dengan cara panen rampasan dapat dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis terhadap perusahaan dan penangkaran sarang burung Walet.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis Perusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dilakukan oleh Dinas Kehutanan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan teknis pengelolaan habitat alami dan habitat buatan ditinjau dari segi upaya pengamanan habitat dan populasi burung Walet.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian Sarang Burung Walet terhadap dampak lingkungan dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari rusaknya ekosistem dan pencemaran lingkungan;
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh Pemilik bersama petugas dari Bapedalda yang telah ditunjuk;
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 23 Bagian Pertama Kewajiban

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet berkewajiban untuk :
 - a. mendapatkan izin dari Kepala Daerah;
 - b. melaksanakan pelestarian, pengembangan habitat dan populasi burung Walet;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pengelolaan lingkungan kepada Kepala Daerah melalui Bapedalda;
 - e. menjaga dan memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan, agar masyarakat terhindar dari bahaya pencemaran;
 - f. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap pemanenan Sarang Burung Walet wajib dicatat dan dilaporkan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang waktu, kondisi lingkungan, dan jumlah Sarang Burung Walet yang dipanen.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 24

Setiap orang atau Badan usaha Penangkaran Sarang Burung Walet baik dihabitat buatan maupun dihabitat alami dilarang untuk :

- a. memindahtangankan izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet kepada pihak lain tanpa izin dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan;
- b. mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet yang mengakibatkan pencemaran lingkungan;
- d. merusak habitat dan populasi burung Walet.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

Apabila terjadi sengketa hak atas habitat alami Burung Walet, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara:

- a. musyawarah antar pihak; atau
- b. penyelesaian sengketa oleh Pemerintah Daerah; atau
- c. penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 6, 7, 12, 19, dan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Semua perusahaan penangkaran sarang burung walet yang telah ada sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk mengurus legalitas perizinan sebagaimana diatur pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, serta mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masa kepengurusan perizinan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2008

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri indrapura
pada tanggal 15 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2008 NOMOR 4

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG
IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN
SARANG BURUNG WALET**

I. UMUM

Bahwa Sarang Burung Walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya dialam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu diatur Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut, dimana Sarang Burung Walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

- | | |
|----------|-------------|
| Angka 1 | Cukup jelas |
| Angka 2 | Cukup jelas |
| Angka 3 | Cukup jelas |
| Angka 4 | Cukup jelas |
| Angka 5 | Cukup jelas |
| Angka 6 | Cukup jelas |
| Angka 7 | Cukup jelas |
| Angka 8 | Cukup jelas |
| Angka 9 | Cukup jelas |
| Angka 10 | Cukup jelas |
| Angka 11 | Cukup jelas |
| Angka 12 | Cukup jelas |
| Angka 13 | Cukup jelas |
| Angka 14 | Cukup jelas |
| Angka 15 | Cukup jelas |
| Angka 16 | Cukup jelas |
| Angka 17 | Cukup jelas |

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26 : lokasi khusus adalah daerah-daerah atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menghindarkan masyarakat banyak sejauh mungkin dari dampak negatif akibat pencemaran, polusi, dan kotoran dan hama penyakit.

Angka 27

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) :

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17 Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c : laporan tersebut berupa laporan mengenai perkembangan
pengusahaan sarang burung walet.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2008**